

**LAPORAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN**  
**TATA CARA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPH 21) WAJIB**  
**PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK**  
**PRATAMA MEDAN PETISAH**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Mendapatkan Gelar Ahli Madya ( A.Md )  
Program Studi D-III Manajemen Pajak*



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**Oleh:**

**ANISA RAHMA**

**NPM 1905190020**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2022**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
Jl. Kapten Mucthar Basri No.3 TELP. (061)6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN

Laporan Program Pengalaman Lapangan ini disusun oleh :

NAMA : ANISA RAHMA  
NPM : 1905190020  
PROGRAM STUDI : MANAJEMEN PERPAJAKAN  
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS  
TEMPAT PPL : KPP PRATAMA MEDAN PETISAH


Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam penilaian laporan Program Pengalaman Lapangan.

Medan, .... Juli 2022

Ketua Program Studi

Pembimbing

  
SURYA SANJAYA, S.E., M.M

  
HAFAH, S.E., M.Si

Diketahui/Disetujui

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
UMSU

Kepala Seksi Pelayanan  
KPP Pratama Medan Petisah



Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
JL.Kapten Mucthar Basri No.3 TELP. (061)6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN

Universitas : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Manajemen Perpajakan  
Jenjang : Diploma III (D-III)  
Ketua Program Studi : Surya Sanjaya. S.E., M.M  
Dosen Pembimbing : Hafsa, S.E., M.Si  
Nama Mahasiswa : Anisa Rahma  
NPM : 1905190020  
Tempat PPL : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah

Tanggal	Materi bimbingan	Paraf	Keterangan
14/2022 16	Penulisan Caporan ilenti pedoman dari fakultas	<i>[Signature]</i>	
21/6 22	Penjelasan ruang lingkup PPL	<i>[Signature]</i>	
28/6 22	Pembahasan di Sesuaitan dengan topik pd judul	<i>[Signature]</i>	
7/7 22	Lampiran, daftar pustaka	<i>[Signature]</i>	
14/7 22	Selesai Bimbingan	<i>[Signature]</i>	

Pembimbing

*[Signature]*  
(HAFSAH, S.E., M.Si)

Medan, .... Juli 2022  
Diketahui/Disetujui  
Ketua Program Studi

*[Signature]*  
(SURYA SANJAYA, S.E., M.M)

Unggul | Cerdas | Terpercaya

## KATA PENGANTAR



*“Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh”*

Alhamdulillahirrabal’alamin puji dan syukur penulis sampaikan kepada Allah Subhanahu Wata’ala yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya berupa nikmat, islam, iman, dan ikhsan sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Program Pengalaman Lapangan (PPL) dengan judul **“TATA CARA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh 21 )WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN PETISAH”** Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan mata kuliah magang pada jurusan Manajemen Perpajakan D3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Shalawat beriringkan salam, bertangkaikan rindu disampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahualaihi Wassalam beserta para keluarga dan sahabatnya.

Laporan PPL ini disusun berdasarkan apa yang penulis temukan di Lapangan tempat pelaksanaan praktek kerja/magang serta semua kegiatan dan data dalam bentuk tertulis pada lampiran yang merupakan bukti nyata pelaksanaan magang yang telah penulis laksanakan dalam lingkup KPP Pratama Medan Petisah.

Namun demikian penulis menyadari bahwa laporan ini jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan demi sempurnanya laporan ini. Kelancaran dan

keberhasilan penulis laporan Program Pengalaman Kerja Lapangan ini tidak terlepas berkat bantuan, pembimbing dan peran serta berbagai pihak. Maka dengan itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih atas segala bantuan dan bimbingan nya kepada :

1. Terkhusus untuk kedua orang tua penulis yang sangat penulis sayangi dan cintai yaitu sosok yang selalu menjadi inspirasi dan penyemangat, sosok yang selalu mengajarkan untuk selalu bersyukur dan bersabar dalam menjalankan kehidupan, yakni Ibu **Juni** dan Ayah **Indra Wahyu**.
2. Adik serta seluruh keluarga yang tiada henti memberikan support terbaik.
3. Bapak **Proff. Dr. Agussani, M.AP.** sebagai rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **H.Januri, S.E., M.M., M.Si** sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak **Ade Gunawan., S.E., M.Si** selaku wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung S.E., M.Si** selaku Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak **Surya Sanjaya, S.E., M.M** sebagai Ketua Program Studi Manajemen Perpajakan D3 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak **Muhammad Irsan S.E., M.Ak** selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Perpajakan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

9. Ibu **Hafsah, S.E., M.Si** sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan serta saran-saran yang sangat berguna bagi penulis untuk membantu dalam menyelesaikan Laporan Pengalaman Lapangan.
10. Bapak/Ibu Dosen beserta seluruh Staff dan Pengajar Program Studi Manajemen Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan.
11. Bapak/Ibu seluruh staff/Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah.
12. Teman-Teman Se-Almamater yaitu **Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU, Permadiksi UMSU, dan HMJ-Manajemen Perpajakan.**
13. Teman-teman tercinta grup Ijo Tomat yang merupakan teman terbaik selama menempuh pendidikan ini, **Wasilatul Qaribah dan Soraya Indah Lestari.**
14. Teman seperti saudara penulis yang tidak hentinya menjadi Penguat dan memotivasi yaitu **Mahlian Elyana.**
15. Serta sahabat saya **Azmy Gitasari, Isra Yanti Purba dan Lisda Ariani** yang telah mendukung dari awal sampai sekarang.
16. *Last but not least, Nisa. I wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being*

*me at all time.*

Penulis menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dari semua pihak yang ingin memberikan saran baiknya demi perkembangan positif bagi penulis.

Demikian tugas akhir ini penulis susun, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak dan penulis sendiri. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

***“ Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh ”***

Medan. Juli 2022

Penulis

**ANISA RAHMA**

**NPM 1905190020**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Program Pengalaman Lapangan (PPL).....</b>	<b>1</b>
<b>B. Ruang Lingkup Program Pengalaman Lapangan (PPL).....</b>	<b>3</b>
<b>C. Tujuan dan Manfaat Program Pengalaman Lapangan (PPL).....</b>	<b>3</b>
<b>BAB II.....</b>	<b>6</b>
<b>DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>6</b>
<b>A. Kajian Teori.....</b>	<b>6</b>
1. Pengertian-pengertian dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.....	6
<b>B. Deskripsi Data.....</b>	<b>8</b>
1. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah.....	8
2. Logo dan Makna Direktorat Jenderal Pajak.....	11
3. Visi, Misi dan Moto KPP Pratama Medan Petisah.....	14
4. Tugas dan Fungsi Kantor P Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah.....	15
5. Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah.....	16



6. Uraian Tugas dan Fungsi Setiap Seksi di KPP Pratama Medan Petisah....	18
<b>C. Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan .....</b>	<b>19</b>
1. Bentuk Kegiatan PPL .....	19
2. Kendala dan Upaya Pemecahannya.....	20
<b>D. Pembahasan.....</b>	<b>21</b>
1. Pajak Penghasilan.....	22
2. Objek Pajak Penghasilan .....	22
3. Penghasilan Kena Pajak .....	23
4. Tarif Pajak Penghasilan.....	25
5. Pelunasan Pajak di Tahun Berjalan.....	26
6. Penghitungan Pajak Terutang .....	26
7. Pembukuan dan pencatatan.....	28
8. Tata Cara Pelaporan PPh OP .....	29
<b>BAB III.....</b>	<b>30</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>30</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>30</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>31</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>33</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Wilayah Kerja KPP Pratama Medan Petisah.....	9
---	---

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Logo Direktorat Jenderal Pajak.....	12
Gambar II.2 Gambar Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Petisah .....	17

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Program Pengalaman Lapangan (PPL)**

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara adalah salah satu universitas yang mempersiapkan tenaga ahli khususnya dibidang D-III Manajemen Pajak. Program Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan program yang tercantum dalam kurikulum di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) yang wajib diikuti dan dilaksanakan oleh semua mahasiswa yang menuntut ilmu di UMSU dengan tujuan agar semua mahasiswa yang bersangkutan dapat mengembangkan keterampilan dan memahami ruang lingkup pekerjaan yang dilakukan saat menuntut ilmu serta dapat mengembangkan dan membandingkan ilmu pengetahuan berupa teori maupun praktek yang didapat dari kampus dan menerapkannya saat melakukan PPL atau saat berada di lapangan dan tercapainya suatu keberhasilan yang dapat dibanggakan.

Laporan ini disusun dengan memperhatikan alokasi waktu yang di butuhkan. Penulis bekerja sama dengan para pegawai yang berada di KPP Pratama Medan Petisah dan untuk lebih memperluas dan memperjelas apa yang saya tulis dalam laporan ini. Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah Orang Pribadi atau Badan mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan Undang Undang perpajakan.

Sebagai warga negara Indonesia yang baik membayar pajak adalah suatu hal yang wajib karna dengan membayar pajak secara tidak langsung dapat

membantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dan jika wajib pajak patuh membayar pajak berarti berpartisipasi dan mensukseskan penerimaan negara dan dapat mendukung tegaknya Negara Republik Indonesia karna sebuah Negara membutuhkan biaya yang sangat besar untuk menjalankan suatu pemerintah, sehingga penerimaan negara dari sector pajak menjadi salah satu andalan penerimaan negara.

Wajib pajak diberikan kepercayaan untuk melakukan perhitungan besar pajak yang harus dibayar serta memperhitungkan selisih antara pajak yang harus dibayar dengan kredit pajak apabila masih dapat yang kurang bayar maka harus dilunasi sebelum melakukan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pemerintah sudah memberikan asosiasi melalui penyuluhan tentang masalah perpajakan bagaimana cara pelaporan pph terutang wajib pajak badan. Dan untuk mencapai hal tersebut, maka UMSU mewajibkan para mahasiswa semester akhir untuk melakukan program yang disebut PPL khususnya Diploma III Manajemen Perpajakan. Program Pengalaman Lapangan (PPL) dilakukan di Kantor Pajak Pelayanan (KPP), dimana mahasiswa dapat memperhatikan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya selama menjalankan Pendidikan di UMSU selain merupakan salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan studi bagi mahasiswa Manajemen Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Tujuannya adalah agar lulusan UMSU mampu bekerja dengan baik, menerapkan ilmu yang telah di peroleh dan professional sesuai dengan bidang masing-masing.

## **B. Ruang Lingkup Program Pengalaman Lapangan (PPL)**

Pelaksanaan Program Pengalam Lapangan (PPL) merupakan bentuk kerja yang dipraktekkan langsung oleh mahasiswa/i disuatu kantor pelayanan pajak pratama (KPP) sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madiya (A.md). Program Pengalaman Lapangan tersebut dilakukan mulai dari bulan Maret-Juni 2022.

Penulis ditempatkan bagian Pelayanan di KPP Pratama Medan Petisah, terletak di Jalan Asrama No. 7 A, Sei Sikambing C.II, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera. Dengan adanya program PPL ini diharapkan dapat meningkatkan pengenalan aspek usaha dan potensial dalam lapangan pekerjaan antara lain mengenal struktur Organisasi usaha, jenjang karir, pembagian kerja dan manajemen usaha. Selain itu program pengalaman lapangan (PPL) juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa/i untuk memasyarakatkan diri pada lingkungan kerja yang sebenarnya baik karyawan (employees) maupun sebagai wiraswasta. Dan memperoleh masukan guna memperbaiki dan mengembangkan kemampuan diri dengan disiplin ilmu yang dijalani saat melaksanakan program pengalaman lapangan (PLL).

## **C. Tujuan dan Manfaat Program Pengalaman Lapangan (PPL)**

Adapun tujuan dan manfaat kegiatan Program Pengalaman Lapangan (PPL) di kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah ini adalah :

1. Meningkatkan pengetahuan, pengalaman, kemampuan juga keterampilan mahasiswa.

2. Mendapatkan umpan balik dalam menyempurnakan materi mata kuliah.
3. Meningkatkan kerjasama antara Program Studi dengan instansi dimana mahasiswa ditempatkan
4. Mahasiswa dapat mengembangkan dan mengaplikasikan pengalaman untuk dijadikan sebagai pertimbangan tugas akhir
5. mahasiswa/i melihat secara langsung mengenai situasi dan masalah-masalah yang nyata dalam dunia kerja yang sebenarnya sehingga diharapkan mahasiswa dapat membedakan antara dunia kerja dan dunia Pendidikan saat bekerja nanti.

Sedangkan manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan laporan sebagai hasil pelaksanaan program pengalaman kerja lapangan adalah:

a. Bagi Mahasiswa

Untuk meningkatkan profesionalisme memperluas wawasan serta menambah pengembangan ilmu pengetahuan mahasiswa di bidang perpajakan pada umumnya.

Untuk menciptakan dan menumbuhkan rasa tanggung jawab, serta kedisiplinan yang nantinya sangat dibutuhkan ketika masuk kedalam dunia kerja yang sebenarnya, untuk melatih komunikasi dan berinteraksi terhadap lingkungan yang berbeda dari dunia kampus, untuk belajar bekerja sama dengan satu sama

lain dalam satu tim untuk memotivasi pembelajaran yang lebih lanjut dan merangsang efisiensi dan produktivitas.

b. Bagi Perusahaan

Perusahaan bisa membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, perusahaan bisa memberikan informasi dan pengetahuan kepada mahasiswa tentang keadaan dunia kerja, perusahaan bisa menciptakan tenaga yang profesional, perusahaan akan mendapat bantuan tenaga dari mahasiswa-mahasiswa Program Pengalaman Lapangan (PPL) dapat menjadi kerja sama yang baik antara Lembaga Pendidikan dengan pihak perusahaan atau KPP Pratama Medan Petisah, dan perusahaan dapat menyalurkan ilmu para karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut kepada mahasiswa yang menjalankan PPL.

c. Bagi Lembaga Pendidikan

Terjalannya kerjasama “bilateral” antar Lembaga Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dengan perusahaan atau instansi tempat mahasiswa melaksanakan Program Pengalaman Lapangan (PPL) sebagai acuan bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) untuk lebih mendalami lagi materi yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi penulis selama melaksanakan kegiatan PPL (Program Pengalaman Lapangan) sebagai sarana publikasi mengenai keberadaan Lembaga Pendidikan untuk menambah relasi kerja,



memperoleh masukan dan umpan balik guna mengembangkan dan memperbaiki masalah yang terjadi sebelumnya.

## **BAB II**

### **DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Pengertian-pengertian dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan**

###### **a. Pengertian Perpajakan**

Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sedangkan Pengertian Pajak secara umum adalah iuran wajib pajak yang dapat dipaksakan berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan kontrapersi secara langsung dari Negara. Dan dasar hukum pemungutan pajak termuat didalam Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “Segala Pajak untuk Keperluan Negara Harus Berdasarkan Undang-Undang”.

Pengertian Pajak oleh beberapa ahli dibidang perpajakan adalah sebagai berikut; Menurut Undang-Undang no 28 tahun 2007, pasal 1 angka (1) tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang no 26 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Menurut Rochmat “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik kontra prestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Defenisi tersebut kemudian dikoreksikan yang berbunyi sebagai berikut: pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

Sedang menurut Sommerfeld dan Brock “Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sector swasta ke sektor pemerintah, bukan dari akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu tanpa mendapat imbalan yang langsung dan professional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintah’.

a. Wajib pajak

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

b. Pajak yang Terutang

Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam tahun bagian pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

c. Penghasilan

Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dalam suatu masa pajak dengan nama atau dalam bentuk apapun.

d. Surat Setoran Pajak

Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat penyebaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

## **B. Deskripsi Data**

### **1. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah semula bernama Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara. Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor :

94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994 yang kemudian diubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Medan Petisah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 dan dengan adanya modernisasi di 10 lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, maka sejak tanggal 27 Mei 2008 berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 191/KMK.01/2008 yang merupakan gabungan dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan serta Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, yang akan melayani Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta melakukan pemeriksaan tetapi bukan lembaga yang memutuskan keberatan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah membawahi tiga kecamatan yaitu kecamatan Medan Petisah, kecamatan Medan Helvetia, dan kecamatan Medan Sunggal.

Pada mulanya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah merupakan suatu kesatuan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. Dikarenakan cakupan wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat terlalu luas maka dipecah menjadi 2 (dua) Kantor Pelayanan Pajak, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. Wilayah kerja kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah meliputi 3 (tiga) kecamatan yang terdiri atas :

**Tabel II.1 Wilayah Kerja KPP Pratama Medan Petisah**

Kecamatan Medan	Kecamatan Medan	Kecamatan Medan
-----------------	-----------------	-----------------

Sunggal	Helvetia	Petisah
Kel. Sunggal	Kel. Tanjung Gusta	Kel. Petisah Tengah
Kel. Tanjung Rejo	Kel. Cinta Damai	Kel. Sei Kambing D
Kel. Babura Sunggal	Kel. Sei Kambing C	Kel. Sekip
Kel. Simp. Tanjung	Kel. Dwikora	Kel. Sei Putih Barat
Kel. Kampung	Kel. Helvetia	Kel. Sei Putih Tengah
Lalang	Kel. Helvetia Tengah	Kel. Sei Putih Timur
	Kel. Helvetia Timur	Kel. Sei Putih Timur

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah

Yang wilayah kerjanya dibagi setiap masing-masing Waskon

1) Waskon 1 wilayah kerjanya meliputi :

- a. Kel. Sekip
- b. Kel. Sei Sikambing C II
- c. Kel. Sei Sikambing D
- d. Kel. Sei Putih Tengah
- e. Kel. Sei Putih Timur
- f. Kel. Helvetia Timur

2) Waskon II yang wilayah kerjanya meliputi :

- a. Kel. Petisah Tengah

3) Waskon III yang wilayah kerjanya meliputi :

- a. Kel. Sunggal
  - b. Kel. Tanjung Rejo
  - c. Kel. Helvetia Tengah
  - d. Kel. Tanjung Gusta
  - e. Kel. Babura Sunggal
  - f. Kel. Kampung Lalang
- 4) Waskon IV yang wilayah kerjanya meliputi :
- a. Kel. Sei Putih
  - b. Kel. Sei Putih Timur
  - c. Kel. Cinta Damai
  - d. Kel. Dwikora
  - e. Kel. Helvetia
  - f. Kel. Sei Sikambing B
  - g. Kel. Simpang Tanjung

## **2. Logo dan Makna Direktorat Jenderal Pajak**

Logo Direktorat Jenderal Pajak

- a. Ketentuan mengenai Logo Direktorat Jenderal Pajak tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 865/KMK.03/2018

tanggal 21 Desember 2018.

- b. Ketentuan mengenai Pedoman Logo Unit Organisasi Di Lingkungan Kementerian Keuangan tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 617/KMK.01/2020 tanggal 30 Desember 2020.
- c. Ketentuan mengenai Standarisasi Identitas Direktorat Jenderal Pajak tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Nomor 43/PJ/2021 tanggal 13 Agustus 2021.

Gambar II.1 Logo Direktorat Jenderal Pajak



Sumber : Wikipedia

- d. Makna Logo Direktorat Jenderal Pajak

Makna yang terkandung dalam logo Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut :

- a. Bentuk

- 1. Bentuk luar lebih rounded, melambangkan *friendliness* dan fleksibilitas.



2. Bentuk dalam yang kotak melambangkan aturan yang tegas.
3. Dua bentuk identik yang direpresentasikan oleh warna yang berbeda, menggambarkan keadilan yang dijunjung oleh DJP.
4. Bentuk secara keseluruhan menggambarkan bahwa DJP yang baru adalah DJP yang bersahabat, namun tetap tegas dan kokoh.

b. Warna

1. Dua unsur warna menggambarkan sinergi antara Wajib Pajak dan Fiskus; Biru untuk DJP dan Kuning untuk Wajib Pajak. Hal ini menggambarkan pentingnya sinergi dari kedua belah pihak untuk menjalankan tugas penerimaan negara.
2. Dua unsur cahaya yang terang dan gelap menggambarkan tugas dan fungsi dari DJP yang bertolak belakang, yaitu pelayanan dan penegakan hukum.
3. Arti dari masing-masing jenis warna:
  - Emas: Kesejahteraan
  - Kuning: Kemitraan yang bersahabat
  - Biru: Profesionalisme
  - Biru kehitaman : Ketegasan

### 3. Visi, Misi dan Moto KPP Pratama Medan Petisah

Keberhasilan program modernisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak tidak hanya dapat membawa perubahan paradigma dan perubahan perilaku pegawai Direktorat Jenderal Pajak, tetapi lebih jauh juga dapat memberikan dampak positif terhadap percepatan penerapan praktek-praktek *good governance* pada institusi pemerintah secara keseluruhan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak telah mencanangkan visi dan misi sebagai pedoman dalam melakukan setiap kegiatan.

Adapun Visi dan Misi tersebut adalah sebagai berikut :

Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah menjadi institusi pemerintahan yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.

Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah antara lain :

- a. Misi Fiskal : Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sector pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi
- b. Misi Ekonomi : Mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijakan perpajakan dengan meminimalkan distorsi.

- c. Misi Politik : Mendukung proses demokratisasi bangsa.
- d. Misi Kelembagaan : Senantiasa memperbaharui diri, selaras dengan aspirasi masyarakat dan teknologi perpajakan serta administrasi perpajakan mutakhir

Moto Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah yaitu profesional, amanah, sederhana, transparan dan inovatif.

#### **4. Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah**

Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah menyelenggarakan fungsi :

1. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan sector Perkebunan, Perhutanan, dan Perikanan (P3).
2. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan.
3. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya
4. Penyuluhan perpajakan.
5. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak.
6. Pelaksanaan ekstensifikasi.

7. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
8. Pelaksanaan pemeriksaan pajak.
9. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
10. Pelaksanaan konsultasi perpajakan.
11. Pelaksanaan intensifikasi.
12. Pembetulan ketetapan pajak.
13. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Perikanan (P3).
14. Pelaksanaan administrasi kantor.

## **5. Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah**

Struktur organisasi adalah bagan yang menggambarkan secara sistematis mengenai penetapan tugas-tugas, fungsi dan wewenang serta tanggung jawab masing-masing dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan struktur tersebut juga untuk membina keharmonisan kerja agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan teratur dan baik untuk mencapai tujuan secara maksimal.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Struktur organisasi yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Kepala Kantor yang memimpin 4 Seksi dan setiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan setiap seksi diisi oleh Kelompok Jabatan Fungsional.
  2. Sub. Bagian Umum dan Kepatuhan Internal.
  3. Seksi Pelayanan.
  4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan (P3).
  5. Seksi Pengawasan terdiri atas Pengawasan (I,II,III,IV,V,dan VI).
- Masing-masing Seksi diisi oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun struktur organisasi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah adalah sebagai berikut :

Gambar II.2 Gambar Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Petisah



## **6. Uraian Tugas dan Fungsi Setiap Seksi di KPP Pratama Medan Petisah**

### **a. Kepala Kantor**

Mengkoordinir segala sesuatu dalam hal penyusunan, pelaksanaan, serta tindak lanjut setiap kegiatan kantor perpajakan sesuai dengan bimbingan Kepala Kantor Wilayah yang dalam hal ini KPP Pratama Medan Petisah dibimbing Oleh Kanwil DJP Sumut I.

### **b. Sub. Bagian Umum dan Kepatuhan Internal**

Melaksanakan tugas pokok meliputi urusan kepegawaian, Keuangan, Tata Usaha, Rumah Tangga, dan Kepatuhan pegawai dalam lingkup internal kantor.

### **c. Seksi Pelayanan**

Melaksanakan tugas pokok meliputi administrasi utama produk hukum perpajakan, administrasi dokumen serta berkas perpajakan, pengolahan surat, Penyuluhan perpajakan, serta administrasi lain yang berhubungan langsung dengan para wajib pajak.

### **d. Seksi Pemeriksaan, Pengawasan dan Penagihan**

Melaksanakan tugas pokok meliputi potensi perpajakan, penentuan objek Opajak, serta penagihan aktif piutang pajak yang telah di tentukan objek serta subjek pajaknya terhadap setiap wajib pajak dibawah wewenang KPP Pratama Medan Petisah.

e. Seksi Pengawasan I,II,III,IV,V, dan VI

Melaksanakan tugas pokok meliputi pengawasan, analisa kinerja wajib pajak, konsultasi perpajakan, serta rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka intensifikasi serta monitoring dan evaluasi keputusan yang diterbitkan.

## **C. Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan**

### **1. Bentuk Kegiatan PPL**

a. Jenis dan bentuk kegiatan program pengalaman lapangan

Berdasarkan apa yang penulis kerjakan di KPP Pratama Medan Petisah penulis melakukan PPL terhitung awal Maret sampai akhir Maret 2022 yaitu tiga hari dalam jam kerja seminggu KPP Pratama Binjai tersebut. Dan waktu kegiatan yang disediakan kepada penulis selama berada di dalam KPP Pratama Petisah adalah sama dengan waktu kerja para pegawai yaitu di mulai pada pukul 07.30 wib – 12.00 wib, kemudian istirahat sampai pukul 13.30 wib, lalu melanjutkan pekerjaan kembali saat pukul 17.00 wib, selama melaksanakan praktek PPL di Kantor Pajak Pratama Petisah, Penulis ditempatkan untuk membantu seluruh karyawan pada divisi tersebut.

Adapun bidang kerja yang penulis lakukan selama melakukan Program Pengalaman Lapangan adalah :

1. Memeriksa berkas pajak

Tugas memeriksa berkas pajak adalah tugas yang penting dan sangat rahasia karena menyangkut data WP (Wajib Pajak), laporan yang penulis periksa adalah :

- Laporan Hasil Pemeriksaan adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa Pajak secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan.
  - Laporan Penagihan Pajak (Surat Teguran) adalah surat yang dikirimkan kepada WP (Wajib Pajak) yang telat membayar pajak.
2. Merekap data
    - Penulis diberikan tugas oleh pegawai untuk merekap rekening koran wajib pajak.
    - Kemudian pegawai memberikan dokumen rekening koran wajib pajak kepada penulis untuk direkap
  3. Membantu WP membuat gmail
  4. Membantu WP mendapatkan EFIN
  5. Membantu WP melaporkan SPT-Tahunan

## **2. Kendala dan Upaya Pemecahannya**

### **a. Kendala Kerja yang Dihadapi**



Dalam setiap kegiatan suatu organisasi instansi biasanya dalam mencapai tujuan sering mengalami permasalahan meskipun pelaksanaan kegiatan instansi sudah melakukan dengan maksimal. Adapun permasalahan yang sering muncul di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai yaitu banyaknya Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pajaknya.

#### b. Upaya Pemecahannya

Setelah penulis mengemukakan sebab-sebab timbulnya permasalahan tersebut maka penulis berusaha semaksimal mungkin mengemukakan pemecahan masalah diatas yaitu dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat dengan memberikan buku-buku tentang tatacara pembayaran pajak dan semua yang bersangkutan dengan perpajakan dan memberikan penjelasan langsung kepada wajib pajak tentang prosedur dalam melakukan kewajiban perpajakan dan melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui forum-forum penyuluhan langsung kepada masyarakat yang kurang paham dengan tata cara perpajakan dan permasalahan-permasalahan lainnya.

### **D. Pembahasan**

“TATA CARA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh 21) WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN PETISAH”

## **1. Pajak Penghasilan**

Pajak penghasilan pribadi umumnya dikenal sebagai pajak penghasilan orang pribadi (PPh OP). PPh OP adalah pengenaan pajak terhadap subjek pajak milik orang pribadi atas penghasilan atau pendapatan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak.

Adapun PPh terbagi menjadi dua kategori berdasarkan sumber pendapatan atau penghasilan yang diperoleh wajib pajak. Dua kategori tersebut yaitu PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26.

Pada PPh Pasal 21 adalah pajak pemotongan atas penghasilan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, atau bahkan kegiatan dengan nama atau dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dari dalam negeri.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, pada Pasal 17 diterangkan bahwa besaran PPh 21 dan segala rinciannya tertuang jelas di dalam Undang-Undang tersebut. Menurut pasal tersebut, besaran pajak atau tarif PPh 21 ditentukan dalam beberapa kondisi.

## **2. Objek Pajak Penghasilan**

Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib

Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Namun demikian, terdapat beberapa jenis penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan, di antaranya adalah:

1. a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat dan sumbangan keagamaan lainnya yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan  
b. harta hibahan yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
2. warisan;
3. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, apabila diberikan oleh bukan Wajib Pajak atau Wajib Pajak tertentu akan menjadi Penghasilan); dan
4. Penghasilan lain sebagaimana tertera dalam Undang-undang Pajak Penghasilan.

### **3. Penghasilan Kena Pajak**

Langkah-langkah untuk mendapatkan besaran Penghasilan Kena Pajak adalah sebagai berikut:

Pertama, hitung seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak, kecuali penghasilan yang bukan merupakan objek pajak dan penghasilan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat Final.

Besaran nilai penghasilan neto yang diperoleh dalam satu tahun dapat diketahui dari hasil pembukuan/pencatatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, dan/atau bukti potong pajak (form 1721) yang diberikan oleh pemberi kerja kepada karyawannya.

Kedua, kurangkan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dari penghasilan neto tersebut. Besaran penghasilan tidak kena pajak untuk wajib pajak orang pribadi adalah sebagaimana berikut :

1. Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
2. Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
3. Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan

penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan

4. Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Besaran penghasilan tidak kena pajak ditentukan dari kondisi pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak. Dari hasil penghitungan tersebut kita mendapatkan besaran penghasilan kena pajak.

#### **4. Tarif Pajak Penghasilan**

Tarif pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi (RUU HPP) dalam negeri adalah sebagai berikut:

1. Lapisan Penghasilan Kena Pajak sampai dengan Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dikenai tarif 5% (lima persen).
2. Lapisan Penghasilan Kena Pajak di atas Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dikenai tarif 15% (lima belas persen).
3. Lapisan Penghasilan Kena Pajak di atas Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dikenai tarif 25% (dua puluh limapersen).

4. Lapisan Penghasilan Kena Pajak di atas Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dikenai tarif 30% (tiga puluh persen).
5. Lapisan Penghasilan Kena Pajak di atas Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dikenai tarif 35% (tiga puluh lima persen).

## **5. Pelunasan Pajak di Tahun Berjalan**

Setelah diperoleh angka Penghasilan Kena Pajak dan pajak terutang, langkah berikutnya adalah mengurangi pajak penghasilan hasil perhitungan dengan kredit pajak. Kredit pajak adalah pajak yang sebelumnya sudah dibayar, baik melalui mekanisme pemotongan oleh pihak lain, ataupun penyeteroran sendiri. Hasil dari pengurangan tersebut adalah pajak penghasilan yang masih harus dibayar sendiri.

## **6. Penghitungan Pajak Terutang**

Setelah mengetahui konsep di atas, mari kita lihat ilustrasi berikut.

Bapak Leopold, seorang pekerja kantoran dengan usaha sambilan reparasi alat elektronik memiliki satu orang istri dan satu orang anak yang sudah berusia dua tahun. Tahun 2021, Ia memiliki total penghasilan netto sebesar Rp300.000.000,00 pada tahun ini, di mana Rp200.000.000,00 berasal dari pekerjaannya di Hydra Corp. dan Rp100.000.000,00 sisanya berasal dari usaha reparasi alat elektroniknya. Atas penghasilannya di Hydra Corp., bapak Leopold telah dipotong pajak penghasilan sebesar Rp15.550.000,00 yang tercantum pada bukti potong pajak. Ibu Jemma,

istri bapak Leopold merupakan seorang ibu rumah tangga yang tidak memiliki penghasilan.

Dari data tersebut, dapat dilakukan penghitungan seperti ini:

Penghasilan Netto	Rp300.000.000
<u>Penghasilan tidak kena pajak (kawin,1 orang anak)(Rp63.000.000)</u>	
<b>Penghasilan kena pajak</b>	<b>Rp237.000.000</b>
Pajak terutang	
5% x Rp60.000.000	Rp. 3.000.000
<u>15% x (Rp237.000.000-Rp60.000.000)</u>	<u>Rp. 26.550.000</u>
<b>Total pajak terutang</b>	<b>Rp. 29.550.000</b>

Dengan demikian, maka pajak yang masih harus dibayar adalah sebesar:

Total pajak terutang	Rp 30.550.000
<u>Kredit pajak (bukti potong dari Hydra Corp.)</u>	<u>(Rp 15.550.000)</u>
<b>Pajak yang masih harus dibayar</b>	<b>(Rp15.000.000)</b>

Pajak yang masih harus dibayar tidak selamanya memiliki saldo selayaknya pada kasus bapak Leopold. Saldo dapat bernilai nol, atau bernilai lebih bayar. Dalam hal pajak yang masih harus dibayar memiliki saldo, maka wajib pajak wajib menyetorkan kekurangannya ke kas negara. Namun, bilamana saldo bernilai lebih bayar, maka wajib pajak pun dapat mengkompensasikannya

ke periode pajak berikutnya, atau mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) ke Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar.

## **7. Pembukuan dan pencatatan**

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

Pembukuan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam Bahasa Indonesia menggunakan tata cara lainnya yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.

Pembukuan harus diselenggarakan dengan cara sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undang perpajakan menentukan lain.

Sedangkan pencatatan adalah proses pengumpulan data secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang,



termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final.

Wajib pajak yang diwajibkan untuk melakukan pembukuan adalah wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Dikecualikan dari kewajiban tersebut adalah wajib pajak orang pribadi berkegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang memiliki omzet kurang dari Rp4.800.000.000,00 dalam satu tahun, atau menurut peraturan perpajakan yang berlaku diperbolehkan untuk melakukan pencatatan.

Buku, catatan, dan dokumen, data elektronik yang menjadi dasar pembukuan harus disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia (sesuai dengan batas daluwarsa penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan).

## **8. Tata Cara Pelaporan PPh OP**

Berdasarkan UU KUP dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER29/PJ/2014, SPT Tahunan PPh dapat dilaporkan melalui:

- a. Langsung: melalui TPT KPP mana saja, TPT KPP terdaftar, pojok pajak, mobil pajak, yang disediakan oleh KPP
- b. Dikirim melalui perusahaan jasa ekspedisi, perusahaan yang berbentuk badan hukum yang memberi jasa pengiriman surat jenis tertentu termasuk pengiriman SPT ke Direktorat Jendral Pajak

c. *E-Filing* melalui ASP (*Application Service Provider*)

ASP atau penyedia jasa aplikasi sebagai perusahaan penyedia jasa aplikasi telah ditunjuk oleh direktur Direktorat Jendral Pajak untuk menyediakan aplikasi yang dapat menyalurkan pelaporan SPT tahunan secara elektronik ke Direktorat Jendral Pajak

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada uraian pada bab sebelumnya dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama PPL di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Petisah Penulis menyimpulkan bahwa yaitu :

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar yang diperoleh dari kontribusi rakyat yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran negara. Wajib pajak mempunyai kewajiban melaporkan dan membayar pajak terhutang sesuai undang-undang perpajakan termasuk pajak penghasilan pasal 21 yang dikenakan atas penghasilan, berupa gaji, honorarium, upah, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh pegawai sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, jabatan dan kegiatan. wajib pajak dapat dikatakan patuh jika tidak pernah menunggak pajak, membayar dan melaporkan pajak tepat waktu serta taat peraturan perundang-undangan perpajakan.

Wajib pajak sendiri selayaknya memahami pentingnya pemenuhan pajak penghasilannya, karena pajak penghasilan yang dibayar oleh wajib pajak akan digunakan sebagai biaya bagi pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah, maka wajib pajak harus memenuhi pajak penghasilannya setiap tahun

Pajak Penghasilan Terutang bukan sebuah sanksi, melainkan bukti dari tanggung jawab setiap wajib pajak. Tidak seperti utang pajak, pajak terutang tidak membebani wajib pajak dengan bunga, denda, atau kenaikan tarif akibat kelalaian. Wajib Pajak juga secara aktif menghitung pajak terutang sendiri, tidak tergantung pada surat pemberitahuan atau peringatan. Untuk memudahkan proses perhitungan, pembayaran hingga pelaporan pajak anda bisa menggunakan aplikasi Online Pajak. Aplikasi pajak ini dapat digunakan secara gratis cukup dengan sekali mendaftar.

## **B. Saran**

Dalam pembuatan laporan ini penulis wajib untuk memberikan beberapa saran untuk lebih memajukan dan meningkatkan produktifitas Instansi Pemerintah , Adapun saran-saran antara lain :

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Petisah senantiasa meningkatkan sosialisasi pajak ke kampus-kampus guna menambah wawasan dan pemahaman tentang pajak, guna menciptakan generasi muda yang sadar pajak.
2. Untuk Wajib Pajak agar lebih ditekankan untuk menyimpan dan mengingat hal yang berkaitan dengan pelaporan SPT melalui E-filing seperti NPWP, email, dan password DJP online masing-masing Wajib Pajak.

3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah, senantiasa meningkatkan sosialisasi pajak kepada Wajib Pajak, seperti membuat kegiatan seminar pajak yang bertujuan untuk menambah wawasan dan pemahaman wajib pajak agar WP terhindar dari kerugian financial.

## DAFTAR PUSTAKA

Resmi, Siti. Perpajakan Teori dan Kasus. Salemba Empat. Jakarta.

Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER 29/PJ/2014 tentang  
*Macam Macam Pelaporan SPT Tahunan PPh.*

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013  
tentang Pajak Terutang

<https://pajak.go.id/id/logo-direktorat-jenderal-pajak>

[https://www.pajak.go.id/id/mekanisme-penghitungan-pajak-penghasilan-](https://www.pajak.go.id/id/mekanisme-penghitungan-pajak-penghasilan-orang-pribadi)  
[orang-pribadi](https://www.pajak.go.id/id/mekanisme-penghitungan-pajak-penghasilan-orang-pribadi)

<https://www.online-pajak.com/tentang-pph21/pph-terutang>

## Relawan Pajak Medan Petisah Bertugas untuk Kampanye Simpatik



## Relawan Medan Petisah Membantu untuk Pelaporan SPT tahunan





### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

#### Data Pribadi

Nama : Anisa Rahma  
Tempat Tanggal Lahir : Medan, 26 Desember 2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jalan. Setia No. 6, Sei Agul, Medan Barat, Medan,  
Sumatera Utara  
Anak Ke- : 1 dari 2 Bersaudara

#### Data Orang Tua

Nama Ayah : Indra Wahyu  
Nama Ibu : Juni  
Alamat : Jalan. Setia No. 6, Sei Agul, Medan Barat, Medan,  
Sumatera Utara

#### Pendidikan Formal

1. Sekolah Dasar Negeri 060837 2007-2013
2. SMP YPI Amir Hamzah 2013-2016
3. SMA YPI Amir Hamzah 2016-2019
4. Diploma-3 Manajemen Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Medan, 21 Juli 2022

ANISA RAHMA  
NPM : 1905190020



**FORMULIR PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN  
D-III MANAJEMEN PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADYAH SUMATERA UTARA  
(UMSU)**

---

---

Kepada : Yth. Ketua Program Studi  
D-III Manajemen Perpajakan Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
di Medan

Bismillahirrahmanirrahim  
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  
Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANISA RAHMA  
NPM : 1905190020  
Semester : 6  
Kelas : 6A MANAJEMEN PERPAJAKAN  
Alamat : Jl. SETIA No.6  
Telp/HP : 0822 72080696


Mohon didaftarkan sebagai peserta Program Pengalaman Lapangan Pada:

Nama : KPP PRATAMA MEDAN PETISAH  
Objek PPL : PELAPORAN SPT TAHUNAN WP OP  
Alamat Instansi : Jl. ASRAMA No.7, MEDAN HELVETIA  
Telp/HP : -


Saya berjanji akan mematuhi semua peraturan yang berlaku selama pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan yang ditetapkan oleh Instansi tersebut dan D-III Manajemen Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 2.. Februari 2022

Ketua Program Studi

  
(SANJAYA SANJAYA S.E.MM)

Hormat saya,  
Pemohon

  
(ANISA RAHMA)

## DAFTAR HADIR

NAMA : ANISA RAHMA  
 NPM : 1905190020  
 PROGRAM STUDI : D-III MANAJEMEN PERPAJAKAN  
 TEMPAT PPL : KPP PRATAMA MEDAN PETISAH

Tgl	Pagi				Siang				Keterangan
	Masuk		Keluar		Masuk		Keluar		
	Jam	Paraf	Jam	Paraf	Jam	Paraf	Jam	Paraf	
7/3/2022					12.00		16.00		
9/3/2022					12.00		16.00		
10/3/2022	10.000		12.00						
14/3/2022					12.00		16.00		
15/3/2022					12.00		16.00		
16/3/2022					12.00		16.00		
21/3/2022					12.00		16.00		
23/3/2022					12.00		16.00		
28/3/2022					12.00		16.00		
30/3/2022					12.00		16.00		
24/6/2022	09.00		12.00						

Medan, 21. Juli 2022  
 Kepala Seksi Pelayanan  
 KPP Pratama Medan Petisah



NURYADI

**LEMBAR PENILAIAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN  
MAHASISWA D-III MANAJEMEN PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
(UMSU)**

---

---

**LEMBAR PENILAIAN LAPORAN PROGRAM PENGALAMAN  
LAPANGAN**

NAMA : ANISA RAHMA  
NPM : 1905190020  
PROGRAM STUDI : D-III MANAJEMEN PERPAJAKAN  
TEMPAT PPL : KPP PRATAMA MEDAN PETISAH

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	KETERANGAN
1	Sistematika/Teknis Penulisan	86	
2	Uraian/Deskripsi Kelengkapan Data	86	
3	Pembahasan/ Kesimpulan	86	

\*Lembaran Penilaian Dosen Pembimbing

Medan, .... Juli 2022

Dosen Pembimbing



HAFSAH, S.E., M.Si

**LEMBAR PENILAIAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN  
MAHASISWA D-III MANAJEMEN PAJAK  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
(UMSU)**

---

---

**AGENDA HARIAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN**

NAMA : ANISA RAHMA  
NPM : 1905190020  
PROGRAM STUDI : D-III MANAJEMEN PERPAJAKAN  
TEMPAT PPL : KPP PRATAMA MEDAN PETISAH

NO	HARI/TANGGAL	URAIAN KEGIATAN	PARAF
1.	Senin, 7 Maret 2022	Asistensi, pengarahan di Lapangan	
2.	Rabu, 8 Maret 2022	Asistensi Wajib Pajak	
3.	Kamis, 10 Maret 2022	Asistensi Wajib Pajak di Manhattan	
4.	Senin, 14 maret 2022	Asistensi Wajib Pajak	
5.	selasa, 15 maret 2022	Asistensi Wajib Pajak	
6.	rabu, 16 maret 2022	Asistensi Wajib Pajak	
7.	senin, 21 maret 2022	Asistensi Wajib Pajak	
8.	rabu, 23 maret 2022	E-Fin Wajib Pajak	
9.	senin, 28 maret 2022	Asistensi Wajib Pajak	
10.	rabu, 30 maret 2022	Asistensi Wajib Pajak	
11.	Jumat, 24 Juni 2022	Kampanye Simpatik PPS	

Medan, 21 Juli 2022

PIC/Pembimbing

KPP Pratama Medan Petisah



Dewi Sartika Simatupang, A.P.A.Pj



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

#### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANISA RAHMA

Npm : 1905190020

Program Studi : MANAJEMEN PAJAK

Konsentrasi : -

Judul Skripsi : TATA CARA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh 21)  
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR  
PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN PETISAH

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Saya yang menyatakan



ANISA RAHMA